

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN HIDUP
(K3LH) SMKN 1 SOPPENG

No. Dokumen : 005 / 422 – UPT.SMKN.1 / SOPPENG / DISDIK
Tanggal : 9 SEPTEMBER 2024
Disahkan oleh : Kepala UPT SMKN 1 Soppeng

1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di SMKN 1 Soppeng dilaksanakan dengan memperhatikan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, serta untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, dan Kerusakan Lingkungan.

2. Ruang lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh civitas Akademika SMKN 1 Soppeng termasuk Siswa, Guru, Staf, dan pihak lain yang beraktivitas di Lingkungan Sekolah.

3. Defenisi

• **Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa tempat kerja aman, sehat, dan bebas dari risiko yang dapat menyebabkan cedera atau penyakit.

• **Lingkungan Hidup (LH)**

Keseluruhan kondisi di sekitar sekolah yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan civitas akademika serta keberlanjutan lingkungan sekolah

• **Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH)**

K3LH di Lingkungan Sekolah Adalah Upaya Sistematis untuk Menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman, Sehat dan Berkelanjutan Bagi Seluruh Warga Sekolah, Mulai dari Siswa, Guru, Hingga Staf. Hal Ini Mencakup berbagai Aspek, Seperti Pencegahan Kecelakaan, Pengolaan Limbah, Penghematan Energi dan Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah.

4. Penerapan K3LH di Lingkungan Sekolah

- Penerapan K3LH di Lingkungan Sekolah bukan hanya Tanggung jawab Kepala Sekolah atau Guru saja, tetapi juga menjadi Tanggung jawab bersama seluruh Civitas Akademika. Dengan kesadaran dan Komitmen yang tinggi, kita dapat menciptakan Lingkungan Belajar yang Aman, Nyaman, dan Sehat bagi semua.
- Ingatlah, Keselamatan dan Kesehatan bukan hanya sebuah Slogan, tetapi sebuah Investasi untuk masa depan yang lebih baik. Kita bersama-sama wujudkan mimpi kita akan Lingkungan Belajar yang Ideal, di mana setiap anak dapat Belajar dengan Tenang dan Penuh Semangat, tanpa Rasa Takut akan Bahaya.

5. Prosedur

5.1. Identifikasi Bahaya dan Penilaian Resiko

- Setiap aktivitas yang dilakukan di Lingkungan Sekolah harus diawali dengan identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko yang mungkin timbul.
- Pengelola Sekolah wajib melakukan penilaian risiko secara berkala dan memperbarui daftar bahaya serta risiko sesuai dengan perkembangan.

5.2. Pengendalian Resiko

- Setelah identifikasi bahaya dan penilaian risiko, langkah-langkah pengendalian risiko harus diterapkan, termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan.
- Pastikan semua peralatan yang digunakan, baik di ruang praktik, laboratorium, maupun di area lain, dalam kondisi baik dan aman digunakan.

5.3. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

- Setiap civitas akademika yang melakukan aktivitas dengan potensi risiko kecelakaan wajib menggunakan APD yang telah ditentukan, seperti helm, kaca mata pelindung, sarung tangan, dan masker.
- Penggunaan APD wajib diperiksa oleh pengelola sebelum kegiatan dimulai.

5.4. Prosedur Keadaan Darurat

- Setiap ruangan di Sekolah harus dilengkapi dengan denah evakuasi dan jalur keluar darurat yang mudah diakses.
- Latihan evakuasi darurat (simulasi kebakaran, gempa, dan bencana lainnya) harus dilakukan minimal dua kali dalam setahun.
- Alarm kebakaran harus tersedia di tempat strategis dan dicek secara berkala untuk memastikan fungsinya.

5.5. Penanganan Kecelakaan Kerja

- Jika terjadi kecelakaan kerja, segera berikan pertolongan pertama dengan peralatan P3K yang tersedia di setiap ruang praktik, laboratorium, dan ruang guru.
- Laporkan segera setiap kecelakaan atau insiden ke petugas K3LH sekolah dan catat dalam buku laporan kecelakaan.
- Lakukan investigasi untuk mencari penyebab kecelakaan dan terapkan tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali.

5.6. Pengelolaan Limbah dan Kebersihan Lingkungan

- Limbah dari kegiatan sekolah, baik padat, cair, maupun gas, harus dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh mencemari lingkungan sekolah.
- Lakukan pemilahan sampah (organik, anorganik, dan B3) di setiap area sekolah.
- Semua pihak diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

5.7. Pelatihan dan Edukasi

- Seluruh siswa, guru, dan staf wajib mengikuti pelatihan K3LH secara berkala.
- Materi edukasi K3LH harus disertakan dalam kurikulum untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan siswa dalam menjaga kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup.

6. Sanksi

Pelanggaran terhadap SOP K3LH ini akan dikenakan sanksi mulai dari teguran lisan, tertulis, hingga penangguhan hak atau kewajiban terkait, sesuai dengan tingkat pelanggaran.

7. Penutup

SOP ini disusun untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan ramah lingkungan, serta untuk memastikan setiap civitas akademika SMKN 1 Soppeng memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan.

Disetujui Oleh:

Kepala UPT SMKN 1 Soppeng



Dr. H. Rusliman, M.Pd

NIP. 1964023 199203 1 126

Penanggung Jawab

Rusliman, S.Pd

NIP. 19930624 202321 1 010